



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
- b bahwa formasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c, d dan e perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5585);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan
6. Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Stándar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Estándar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasanger Tahun 2023;
9. Peraturan Desa Alasanger Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Desa Alasanger Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati no. 042/792/HK/2018 Tentang pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID), Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi;
 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan Sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses;
 8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Alasangker Tahun 2024.

Ditetapkan di : ALASANGKER
pada tanggal : 11 Januari 2024
PERBEKEL ALASANGKER,



IWAYAN SITAMA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 13 TAHUN 2024.
TANGGAL : 11 Januari 2024.
TENTANG : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Desa (PPID) Desa Alasangker, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	I WAYAN SITAMA	Atasan PPID Tingkat Desa
2	KETUT PURNADA	Ketua PPID Tingkat Desa
3	GUSTI NYOMAN INDRAWATI	Bidang pengelolaan Informasi
4	LUH WIDIASIH	Bidang pengelolaan Informasi dan Arsip
5	GUSTI KADEK SUBAGIA ARTANA.ST.	Bidang Pelayanan Informasi
6	MADE BUDIASTAWA	Anggota

PERBEKEL ALASANGKER,

I WAYAN SITAMA